



PUTUSAN

Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pggt, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat kediaman di x Besar Lampung Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Pggt, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengajukan gugat cerai dengan alasan atau dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 294/76/IV/2011, tertanggal 25 April 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang Tergugat di Kampung Dono Arum sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama x umur 9 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Tergugat Semau maunya dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah layak kepada anak;
 - Tergugat suka minum minuman yang beralkohol;
 - Tergugat Banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat Mempunyai wanita idaman lain;
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dengan sebab Tergugat Masih memberikan nafkah Lahir dan Batin semau-mau Tergugat sehingga Penggugtalah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat masih melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lainnya, Tergugat masih saja suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugt sehingga Penggugat ikut di tagih, hal itu yang menjadi Pertengkaran Sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, serta Tergugat Tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seputih Agung, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawadda Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B dalam hal ini c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Pggt) terhadap Penggugat (Pggt)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Kusnoto,S.H.I.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, adapun yang benar adalah Tergugat hanya berkenalan di facebook dengan wanita lain dan belum pernah bertemu;
- Bahwa posita angka 7 benar;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;
- Tergugat meminta agar perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak segala jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1 .Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474.4/239/BB/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 3 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 1.2 .Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung, Nomor



294/76/IV/2011 Tanggal 25 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman yang ber alkohol, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2020 yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat di rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **X**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, tapi sejak Februari 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta Tergugat suka minum minuman yang ber alkohol;
- Bahwa saksi beberapa kali bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, sehingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat dan Tergugat merupakan orang Islam yang telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sugih, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, Juga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan dan replik Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman yang ber alkohol, Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut dan terus menerus dengan adanya pisah rumah rumah sejak Juli tahun 2020 dan tidak berhasil dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali sebagian posita angka 6 yang Tergugat membantah dengan menyampaikan tanggapan bahwa Tergugat hanya berkenalan di facebook dengan wanita dan belum pernah bertemu, serta

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat sehingga meminta agar gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang menerangkan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan bukti P2 yang menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam serta tidak terdapat catatan mengenai putusnya perkawinan tersebut, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sugih, serta Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu X dan X, saksi-saksi tersebut tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut kepada pisah rumah terus menerus sampai sekarang serta tidak berhasil dirukunkan lagi, Oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat patut dinilai telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk pembuktian, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 18 April 2011, telah bergaul suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka minum minuman beralkohol, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dalam sejak Juli tahun 2020, serta selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Juli tahun 2020 sampai sekarang, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tanpa harus mempermasalahkan pihak mana yang bersalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan bersama untuk melanjutkan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kekompakan kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kesepakatan untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi sikap saling membutuhkan dan saling mencintai, padahal Penggugat dan Tergugat merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, padahal sebuah pasangan haruslah didukung bersama dan terdapat kesamaan arah diantara anggota pasangan tersebut, padahal dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling menyayangi dan saling membutuhkan antara anggota rumah tangga tersebut, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, namun justru terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat bahkan kemelut dalam rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Penggugat dengan Tergugat serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan melalui mediasi serta dinasehati dalam setiap persidangan, sehingga patut disimpulkan bahwa keinginan untuk tetap

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga tersebut tidak didukung bersama kedua belah pihak yaitu suami dan istri, padahal rumah tangga bisa terwujud jika ada pihak-pihak selaku pasangan suami istri, rumah tangga tidak bisa terwujud jika salah satu pihak tidak bisa berpasangan ataupun dipasangkan dengan pihak lainnya; Oleh karenanya dengan ketidakmauan Penggugat selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Tergugat dalam satu rumah tangganya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in *sughra* Tergugat atas diri Penggugat, yang merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Pggt) terhadap Penggugat (Pggt);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami, **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novendaria Rosa Anita, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2020/PA.Gsg